

01 LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA WIROBRAJAN  
: 21/KEP/WB/V/2021  
: 03 MEI 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAMAN  
IZIN PERPANJANGAN PEMESANAN TEMPAT PEMAKAMAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN**

Jalan Bugisan Gang Dorodasih 16 Yogyakarta Kode Pos : 55251 Telp (0274)375794 Fax. (0274)375794

Nomor SOP	22 /KEP/WB/VI/2021
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2018
Tanggal Revisi	28 April 2021
Tanggal Efektif	03 Mei 2021
Disahkan oleh	Mantri Pamong Praja Wirobrajan  Sarwanto, S.P., M.M. 197201311998031009
Nama SOP	Pelayanan Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST)
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan; 2. Memiliki pengetahuan tentang tugas dan wewenang Umum di Kemantren Wirobrajan khususnya terkait perizinan pemakaman; 3. Memiliki kemampuan entry data izin pemakaman di SIM Pelayanan aplikasi JSS; 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana;
Dasar Hukum :	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
Keterkaitan :	1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Pengarsipan
Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Pencatatan dan Pendataan :	1. Formulir permohonan perizinan pemakaman wajib diisi; 2. Data pemohon; dan 3. SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman sebelumnya (untuk perpanjangan kedua dan seterusnya).
Peringatan :	Ketidaktelitian dalam entri dan verifikasi data pemohon dapat menghambat proses pelayanan perizinan pemakaman.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMA	KEPALA JAWATAN UMUM	MANTRI PAMONG PRAJA	PERSYARATAN	WAKTU	
1	Menyiapkan berkas permohonan, izin Perpanjangan Pemesanan Tempat, Pemakaman (PPST).						Berkas permohonan meliputi : 1) Form permohonan yang telah diisi lengkap. 2) Fc KTP pemohon 1 lembar. 3) SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) yang lama	1 menit	Berkas permohonan telah diterima
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST). *) apabila berkas belum lengkap dan sesuai persyaratan akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. *) apabila berkas sudah lengkap dan sesuai dilanjutkan dengan proses pembayaran retribusi makam;	Ya Tidak					Nota pembayaran.	2 menit	Nota pembayaran selesai dibuat
3	Membuat nota pembayaran retribusi makam;						Nota pembayaran retribusi makam	2 menit	Retribusi makam telah dibayar
4	Membayar retribusi makam;						Salinan nota pembayaran retribusi makam ditrima	1 menit	Salinan nota pembayaran retribusi makam ditrima
5	Menerima salinan nota pembayaran retribusi makam;						Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) telah dibuat	10 menit	Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) telah dibuat
6	Membuat draft Surat Keputusan (SK) Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) melalui SIM pelayanan di aplikasi Jajiga Smart Senter (JSS); Melakukan verifikasi draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman (PPST). *) apabila draft SK belum benar akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dibetulkan. *) apabila berkas sudah benar dilanjutkan dengan proses verifikasi Mantri Pamong Praja.						Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST)	2 menit	Draft SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) telah diverifikasi
7	Melakukan verifikasi draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman (PPST). *) apabila draft SK belum benar akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dibetulkan. *) apabila berkas sudah benar dilanjutkan dengan proses verifikasi Mantri Pamong Praja.						Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) telah diverifikasi	2 menit	Draft SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) telah diverifikasi
8	Melakukan verifikasi dan menandatangani SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST);						Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST)	2 menit	SK Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman (PPST) telah ditandatangani
9	Mencetak SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST).						SK Izin Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) yang sudah ditandatangani otomatis (barcode) di JSS	2 menit	SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) telah dicetak
10	Menerima SK Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST).						SK Izin Pemesanan Tanah Pemakaman (PPST)	1 menit	Tanda bukti pengambilan SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST) di buku



LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA WIROBRAJAN  
: 22 / KEP/WIB/V / 2021  
: 03 MEI 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN IZIN PEMAKAMAN  
IZIN PENGGUNAAN TANAH PEMAKAMAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN**

Jalan Bugisan Gang Dorodasih 16 Yogyakarta Kode Pos : 55251 Telp (0274)375794 Fax. (0274)375794

Nomor SOP	22 / KEP / WB / 17 / 2021
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2018
Tanggal Revisi	28 April 2021
Tanggal Efektif	03 Mei 2021
Disahkan oleh	 Sarwanto, S.P., M.M. NRP. 39720131198031009
Nama SOP	Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan; 2. Memiliki pengetahuan tentang tugas dan wewenang di Kemantren Wirobrajan khususnya terkait perizinan pemakaman; 3. Memiliki kemampuan entry data izin pemakaman di SIM Pelayanan aplikasi JSS; 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana.
Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Pencatatan dan Pendataan :	1. Formulir permohonan perizinan pemakaman wajib diisi; 2. Data pemohon; dan 3. Data yang meninggal.
Dasar Hukum :	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Keterkaitan :	1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Pengarsipan
Peringatan :	Ketidaktelelitan dalam entri dan verifikasi data pemohon dapat menghambat proses pelayanan izin Penggunaan Tanah Pemakaman.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	KEPALA JAWATAN UMUM	MAKTRI PAMONG PRAJA	PERSYARATAN	WAKTU	
1	Menyerahkan berkas permohonan izin penggunaan tanah pemakaman (IPT); Menerima dan memeriksa berkas permohonan izin penggunaan tanah pemakaman (IPT); *) apabila berkas belum lengkap dan sesuai persyaratan akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; *) apabila berkas sudah lengkap dan sesuai dilanjutkan dengan proses pembayaran retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Berkas permohonan meliputi : 1) Form permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Fc KTP pemohon, 1 lembar; 3) Pc KTP yang meninggal 1 lembar; 4) Fc surat keterangan kematian 1 lembar;	1 menit	Berkas permohonan telah diterima	
2	Membuat nota pembayaran retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Nota pembayaran	2 menit	Nota pembayaran selesai dibuat	
3	Membayar retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Nota pembayaran retribusi makam	1 menit	Retribusi makam telah dibayar	
4	Menerima salinan nota pembayaran retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Salinan nota pembayaran retribusi makam diterima	1 menit	Salinan nota pembayaran retribusi makam diterima	
5	Melakukan verifikasi draft SK tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT); *) apabila draft SK belum benar akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk obrolkan; *) apabila berkas sudah benar dilanjutkan dengan proses verifikasi Mantri Pamong Praja;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Draft SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT)	6 menit	Draft SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) telah dibuat	
6	Melakukan verifikasi dan menandatangani SK tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Draft SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT)	2 menit	Draft SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) telah diverifikasi	
7	Mencetak SK izin penggunaan Tanah Pemakaman (IPT);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	SK IPT yang sudah diandatangani otomatis (barcode) di JSS	1 menit	SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) telah diandatangani secara otomatis (barcode) di JSS	
8	Menerima SK izin penggunaan Tanah Pemakaman (IPT);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Tanda bukti pengambilan SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) di buku pengambilan SK	1 menit	Tanda bukti pengambilan SK MPP Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) di buku pengambilan SK	



LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA WIROBRAJAN  
: 11/KEP/WB/V/2021  
: 03 HE 1 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAMAN  
IZIN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANAH PEMAKAMAN (PPT)



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN**

Jalan Bugisan Gang Dorodasih 16 Yogyakarta Kode Pos : 55251 Telp (0274)375794 Fax. (0274)375794

Nomor SOP	22.IKEP/WBM/2021
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2018
Tanggal Revisi	29 April 2021
Tanggal Efektif	03 Mei 2021
Disahkan oleh	Mantri Pamong Praja Wirobrajan 
Nama SOP	Pelayanan Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT)
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan; 2. Memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas Jawatan Umum di Kemantren Wirobrajan khususnya terkait perizinan pemakaman; 3. Memiliki kemampuan entry data izin pemakaman di SIM Pelayanan aplikasi JSS; 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana.
Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Pencatatan dan Pendataan :	1. Formulir permohonan perizinan pemakaman wajib diisi; 2. Data pemohon; dan 3. SK Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) sebelumnya (untuk perpanjangan kedua dan seterusnya).

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta;

**Keterkaitan :**

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan

**Peringatan :**

Ketidaktepatan dalam entri dan verifikasi data pemohon dapat menghambat proses pelayanan perizinan pemakaman.



NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMA	KEPALA JAWATAN UMUM	MANTRI PAMONG PRAJA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan berkas permohonan izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT). Menerima dan memeriksa berkas permohonan izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT); *) apabila berkas belum lengkap dan sesuai persyaratan akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; *) apabila berkas sudah lengkap dan sesuai dilanjutkan dengan proses pembayaran retribusi makam;	[ ]	[ ] Ya Tidak	[ ]	[ ]	[ ]	Berkas permohonan meliputi: 1) Form permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Fc KTP pemohon 1 lembar; 3) SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) yang lama	1 menit	Berkas permohonan telah diterima	
2	Membuat nota pembayaran retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Nota pembayaran	2 menit	Nota pembayaran selesai dibuat	
3	Membayar retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Nota pembayaran retribusi makam	1 menit	Retribusi makam telah dibayar	
4	Menerima salinan nota pembayaran retribusi makam;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Salinan nota pembayaran retribusi makam	1 menit	Salinan nota pembayaran retribusi makam diterima	
5	Membuat draft Surat Keputusan (SK) Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) melalui SIM pelayanan di aplikasi Jogja Smart Sejahtera (JSS);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT)	10 menit	Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) telah dibuat	
6	Melakukan verifikasi dan menandatangani SK tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT); *) apabila draft SK belum benar akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dibetulkan; *) apabila berkas sudah benar dilanjutkan dengan proses verifikasi Mantri Pamong Praja.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] Ya Tidak	[ ]	Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT)	2 menit	Draft SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) telah diverifikasi	
7	Mencetak SK izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	SK Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) yang sudah ditandatangani otomatis (barcode) di JSS	2 menit	SK PPT telah dicetak	
8	Menerima SK izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT).	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Tanda bukti pengambilan SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Tanah Pemakaman (PPT) di buku	1 menit	Tanda bukti pengambilan SK Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Perpanjangan Tanah Pemakaman (PPT) di buku	



LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA WIROBRAJAN  
: 27/KEP/WBN/2021  
: 03 MEI 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN IZIN PEMAKAMAN  
IZIN PEMASANGAN BATU NISAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN WIROBRAJAN**

Jalan Bugisan Gang Dorodasih 16 Yogyakarta Kode Pos : 55251 Telp (0274)375794 Fax. (0274)375794

Nomor SOP	12/KEP/WB/IV/2021
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2018
Tanggal Revisi	29 April 2021
Tanggal Efektif	03 Mei 2021
Disahkan oleh	 Sarwanto, S.I.P., M.M. NIP. 197201311998031009 Menteri Pamong Praja Wirobrajan
Nama SOP	Pelayanan Izin Pemasangan Batu Nisan
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan; 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan Jawatan Umum di Kemantren Wirobrajan khususnya terkait perizinan pemakaman; 3. Memiliki kemampuan entry data izin pemakaman di SIM Pelayanan aplikasi JSS; 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana;
Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Pencatatan dan Pendataan :	1. Formulir permohonan perizinan pemakaman wajib diisi; 2. Data pemohon; dan 3. SK Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) atau Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT) sebelumnya
Dasar Hukum :	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
Keterkaitan :	1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Pengarsipan
Peringatan :	Ketidakteleitian dalam entri dan verifikasi data pemohon dapat menghambat proses pelayanan izin Penggunaan Tanah Pemakaman.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PENGADMINISTRASI UMUM	KEPALA JAWATAN UMUM	MANTRI PAMONG PRAJA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan berkas permohonan Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN); Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) :	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Berkas permohonan meliputi : 1) Form permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Fc KTP pemohon 1 lembar; 3) Fc SK Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) 1 lembar; 4) Rekomendasi dari juru kunci TPU Pracinelaya.	1 menit	Berkas permohonan telah diterima	
2	*) apabila berkas belum lengkap dan sesuai persyaratan akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. *) apabila berkas sudah lengkap dan sesuai dilanjutkan dengan proses pemberian Surat Keputusan (SK) Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		2 menit	Berkas permohonan diterima lengkap dan sesuai persyaratan	
3	Membuat draft Surat Keputusan (SK) Mantri Pamong Praja (MPP) tentang Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) melalui SIM pelayanan di aplikasi Jajaja Smart Senter (JSS);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Draft SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN)	10 menit	Draft SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) telah dibuat.	
4	Melakukan verifikasi draft SK tentang Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) : *) apabila draft SK belum benar akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dibetulkan; *) apabila berkas sudah benar dilanjutkan dengan proses verifikasi Mantri Pamong Praja;	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Draft SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN)	2 menit	Draft SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) telah diverifikasi	
5	Melakukan verifikasi dan menandatangani SK tentang Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Draft SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN)	2 menit	SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) telah ditandatangani secara otomatis (barcode) di JSS	
6	Mencetak SK Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN);	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	SK Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) yang sudah ditandatangani otomatis (barcode) di JSS	2 menit	SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) telah dicetak	
7	Menerima SK Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	SK Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN)	1 menit	Tanda bukti pengambilan SK MPP Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN) di buku pengambilan SK	

